



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015 SEMESTER I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, maka daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa disusun setiap semester untuk digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana anggaran biaya barang dan Jasa/pengurusan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan dan situasi yang terjadi kenaikan, maka perlu disesuaikan dengan standarisasi harga Pemerintah Kota Makassar;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28).
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29).
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015 SEMESTER I**

Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah satuan harga yang merupakan harga tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa tahun Anggaran 2015 digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana Kebutuhan barang Unit dan Rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit dalam lingkup Pemerintah kota Makassar.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan dan membutuhkan harga lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat diadakan perubahan, apabila terjadi perubahan harga dipasaran dengan menerbitkan kembali standar harga satuan barang dan jasa dalam bentuk lampiran penyempurnaan.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 22 Juni 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,

Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

29/26